BUPATI MUARA ENIM

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 24 TAHUN 2001

T E N T A N G

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

Menimbang :

a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim, maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan Nasional perlu dilakukan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Muara Enim ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Muara Enim tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Muara Enim.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

5. Peraturan .....

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165) ;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN MUARA ENIM.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Muara Enim.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim.
6. Dinas Pendidikan Nasional adalah Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Muara Enim.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Muara Enim.
8. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim.

10. Kelompok .....

10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang di beri tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesi keahliannya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintahan.

B A B II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Dinas Pendidikan Nasional merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pendidikan.

(2) Dinas Pendidikan Nasional di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Pendidikan Nasional mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya meliputi Pendidikan Dasar dan Taman Kanak-kanak, Pendidikan Lanjutan dan Menengah, Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3, Dinas Pendidikan Nasional mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan ;

b. Pelaksanaan dan pembinaan Sekolah Dasar, Taman Kanak-kanak. Pendidikan Lanjutan dan Menengah ;

c. Pelaksanaan pengawasan, monitoring, evaluasi penyelenggaraan Sekolah Dasar, Taman Kanak-kanak, Sekolah Lanjutan dan Menengah serta pemberian perizinan ;

d. Pengaturan penerimaan murid Sekolah Dasar, Taman Kanak-kanak, sekolah Lanjutan dan Menengah ;

e. Penyelenggaraan pengadaan alat-alat perlengkapan dan pemeliharaan bangunan Sekolah Dasar, Taman Kanak-kanak, Sekolah Lanjutan dan Menengah ;

f. Penyiapan dan pengaturan pemberian subsidi / bantuan kepada Sekolah Dasar, Taman Kanak-kanak, sekolah Lanjutan dan Menengah ;

g. Penyelenggaraan pembinaan Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga ;

h. Pelaksanaan pengawasan dan Bimbingan Teknis terhadap Unit-unit dilingkungan Dinas Pendidikan Nasional ;

i. Pelaksanaan .....

i. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan perlengkapan.

B A B III

ORGANISASI

Bagian Pertama

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Dinas Pendidikan Nasional terdiri dari :
a. Kepala Dinas ;
b. Bagian Tata Usaha ;
c. Sub Dinas Pendidikan Dasar ;
d. Sub Dinas Pendidikan Lanjutan dan Menegah ;
e. Sub Dinas Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga ;
f. Sub Dinas Sarana dan Prasarana Pendidikan ;
g. Cabang Dinas ;
h. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

BAGIAN TATA USAHA

Pasal 6

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan perencanaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, kehumasan, surat menyurat dan pelaporan.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas di maksud pada pasal 6, Bagian Tata Usaha mempunyai mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana, program kerja dan pelaporan ;

b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi Kepegawaian ;

c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi Keuangan ;

d. Pelaksanaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan, kehumasan dan perjalanan dinas ;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan ;

Pasal 8

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

a. Sub Bagian Perencanaan ;

b. Sub Bagian .....

b. Sub Bagian Kepegawaian ;
c. Sub Bagian Umum ;
d. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 9

(1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja, pengumpulan dan analisa data, penyajian data statistik serta penyiapan laporan ;

(2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepangkatan dan kenaikan gaji berkala, administrasi pengangkatan dalam jabatan dan perpindahan, penyusunan Daftar Urut Kepangkatan, pengurusan izin belajar dan cuti serta memberikan pelayanan administrasi pemberhentian kepegawaian ;

(3) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, kearsipan, kehumasan, perjalanan dinas dan pemeliharaan barang inventaris ;

(4) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan anggaran, pengelolaan administrasi keuangan, pembukuan, melakukan perhitungan dan verifikasi serta mengurus perbendaharaan.

Bagian Ketiga

SUB DINAS PENDIDIKAN DASAR

Pasal 10

Sub Dinas Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan tenaga pendidikan dasar, penyediaan peralatan dan modul, penerapan kurikulum serta penyelenggaran pembinaan sekolah dasar swasta.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 10, Sub Dinas Pendidikan Dasar mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dasar ;

b. Penyusunan rencana kebutuhan tenaga pendidikan dasar dan penjaga sekolah dasar serta peningkatan mutu tenaga pendidik ;

c. Penyiapan bahan usul pengangkatan dan mutasi kepala sekolah dan tenaga pendidik ;

d. Pelaksanaan penyaluran bantuan subsidi bidang pendidikan dasar;

e. Pelaksanaan penyediaan peralatan dan modul pendidikan dasar ;

f. Penyiapan .....

f. Peyiapan rencana program dan pengembangan Taman kanak-kanak dan sekolah dasar ;

g. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis penerimaan siswa baru ;

h. Pemantauan penilaian dan bimbingan evaluasi belajar dan tes lainnya dalam rangka peningkatan mutu pendidikan ;

i. Pelaksanaan kurikulum dan eksta kurikulum pendidikan dasar ;

j. Penyiapan bahan rekomendasi pemberian izin operasional dan perubahan akreditasi ;

k. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sekolah dasar swasta ;

l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 12

Sub Dinas Pendidikan Dasar terdiri dari :

a. Seksi Tenaga Pendidikan Dasar ;
b. Seksi Peralatan dan Modul Pendidikan Dasar ;
c. Seksi Penyelenggaraan dan Kurikulum Pendidikan Dasar;
d. Seksi Pembinaan Sekolah Dasar Swasta.

Pasal 13

(1) Seksi Tenaga Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan rencana kebutuhan guru dan tenaga teknis pendidikan dasar, penilaian dan penetapan angka kredit guru, pembinaan dan pengembangan karier tenaga pendidik serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga pendidik ;

(2) Seksi Peralatan dan Modul Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan data kebutuhan peralatan dan modul, mengatur pendistribusiannya, pembinaan penggunaan peralatan dan modul serta evaluasi dan monitoring ;

(3) Seksi Penyelenggaraan dan Kurikulum Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penerapan kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal, peningkatan mutu pendidikan, pengaturan kalender pembelajaran efektif dan pelaksanaan penerimaan siswa baru, petunjuk penilaian hasil belajar serta penyelenggaraan standar materi pelajaran pokok ;

(4) Seksi Pembinaan Sekolah Dasar Swasta mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pedoman pendirian dan akreditasi sekolah dasar swasta, pengawasan penerapan kurikulum termasuk kurikulum muatan lokal dan modul, pengaturan kalender pembelajaran efektif, pedoman penerimaan siswa baru dan mutasi siswa serta evaluasi hasil belajar tahap akhir.

Bagian .....

Bagian Keempat

SUB DINAS PENDIDIKAN LANJUTAN DAN MENENGAH

Pasal 14

Sub Dinas Pendidikan Lanjutan dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan tenaga pendidikan lanjutan dan menengah, penyediaan peralatan dan modul, penerapan kurikulum serta penyelenggaran pembinaan sekolah lanjutan dan menengah swasta.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas di maksud pada pasal 14, Sub Dinas Pendidikan Lanjutan dan Menengah mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan lanjutan dan menengah ;

b. Penyusunan rencana kebutuhan tenaga pendidikan lanjutan dan menengah serta peningkatan mutu tenaga pendidik ;

c. Penyiapan rencana kebutuhan sarana belajar, perpustakaan dan laboraturium sekolah lanjutan dan menengah ;

d. Penyiapan bahan usul pengangkatan dan mutasi kepala sekolah dan tenaga pendidik ;

e. Pelaksanaan penyaluran bantuan subsidi bidang pendidikan lanjutan dan menengah ;

f. Pelaksanaan penyediaan peralatan dan modul pendidikan lanjutan dan menengah ;

g. Peyiapan rencana program dan pengembangan sekolah lanjutan dan menengah ;

h. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis penerimaan siswa baru ;

i. Penyelenggraan evaluasi belajar dan evaluasi belajar tahap akir nasional di lingkungan sekolah lanjutan dan menengah ;

j. Penyelenggaraan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan instansi terkait dalam rangka pembinan sekolah lanjutan dan menengah ;

k. Perencanaan dan penetapan serta pengembangan perangkat kurikulum sekolah lanjutan dan menengah ;

l. Penyiapan bahan rekomendasi pemberian izin operasional dan perubahan akreditasi ;

m. Pelaksanaan .....

m. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sekolah lanjutan dan menengah swasta ;

n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 16

Sub Dinas Pendidikan Lanjutan dan Menengah terdiri dari :

a. Seksi Tenaga Pendidikan Lanjutan dan Menengah ;
b. Seksi Peralatan dan Modul Pendidikan Lanjutan dan Menengah ;
c. Seksi Pembinaan Sekolah Lanjutan dan Menengah ;
d. Seksi Penyelenggaraan dan Kurikulum Pendidikan Lanjutan dan Menengah.

Pasal 17

(1) Seksi Tenaga Pendidikan Lanjutan dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan rencana kebutuhan guru dan tenaga teknis pendidikan lanjutan dan menengah , penilaian dan penetapan angka kredit guru, pembinaan dan pengembangan karier tenaga pendidik serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga pendidik ;

(2) Seksi Peralatan dan Modul Pendidikan Lanjutan dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan data kebutuhan peralatan dan modul, mengatur pendistribusiannya, pembinaan penggunaan peralatan dan modul serta evaluasi dan monitoring ;

(3) Seksi Pembinaan Sekolah Lanjutan dan Menengah Swasta mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pedoman pendirian dan akreditasi sekolah lanjutan dan menengah swasta, pengawasan penerapan kurikulum termasuk kurikulum muatan lokal dan modul, pengaturan kalender pembelajaran efektif, pedoman penerimaan siswa baru dan mutasi siswa serta pelaksanaan supervisi dan evaluasi hasil belajar tahap akhir ;

(4) Seksi Penyelenggaraan dan Kurikulum Pendidikan Lanjutan dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penerapan kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal, peningkatan mutu pendidikan, pengaturan kalender pembelajaran efektif dan pelaksanaan penerimaan siswa baru, petunjuk penilaian hasil belajar dan pelaksanaan evaluasi belajar tahap akhir serta penyelenggaraan standar materi pelajaran pokok ;

Bagian Kelima

SUB DINAS LUAR SEKOLAH PEMUDA DAN OLAHRAGA

Pasal 18

Sub Dinas Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, pedoman dan petunjuk teknis

pembinaan dan pengurusan pendidikan luar sekolah, kepemudaan dan keolahragaan ;

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas di maksud pada Pasal 18, Sub Dinas Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga ;

b. Pelaksanaan pembinaan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas yang berbasis kemasyarakatan sebagai penggerak program ;

c. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga ;

d. Penyelenggaraan pembinaan Generasi Muda / Kepemudaan, Pramuka, Osis dan Organisasi Kepemudaan lainnya ;

e. Penyelenggaraan pembinaan keolahragaan, olahraga dini, pelajar dan klub-klub olahraga ;

f. Penyusunan rencana kebutuhan pengadaan dan penempatan tenaga pembina dan pamong pendidikan Luar sekolah / Tenaga fungsional sanggar serta tenaga teknis pembinaan generasi muda dan olahraga ;

g. Penyusunan rencana kerjasama dengan lembaga / instansi yang terkait di bidang Pendidikan Luar Sekolah pemuda dan olahraga ;

h. Pelaksanaan pembinaan tenaga teknis pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga ;

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 20

Sub Dinas Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga terdiri dari :

a. Seksi Pendidikan Masyarakat;
b. Seksi Keolahragaan ;
c. Seksi Pembinaan Kepemudaan ;
d. Seksi Tentis Dikluspora.

Pasal 21

(1) Seksi Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, perencanaan, pengorganisasian, pengembangan program pendidikan masyarakat meliputi program pemberantasan buta aksara, pengembangan anak usia dini, penyusunan pedoman dan program kejar paket A setara SD, Paket B setara SLTP dan Paket C setara SLTA, pendidikan berkelanjutan kejar usaha,

beasiswa magang / kursus, pengembangan taman bacaan masyarakat serta pembinaan dan pemberian izin kursus ;

(2) Seksi Keolaharagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan petunjuk teknis pelaksanaan pembibitan dan peningkatan prestasi olahraga usia dini, pelajar, mahasiswa dan pemuda, pengembangan olahraga masal dan kesegaran jasmani serta penyelenggaraan kompetisi olahraga ;

(3) Seksi Pembinaan Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan anak, remaja dan pemuda, pelaksanaan pelatihan, produktifitas dan kewirausahaan pemuda serta pembinaan dan pengembangan lembaga kepemudaan ;

(4) Seksi Tenaga Teknis Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olaharaga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, pedoman dan pembinaan tenaga teknis pendidikan luar sekolah Pemuda dan olahraga serta melakukan pelatihan dan peningkatan kemampuan tenaga teknis Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan olahraga.

Bagian Keenam

SUB DINAS SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Pasal 22

Sub Dinas Sarana dan Prasarana Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan rencana kebutuhan bangunan dan gedung sekolah, pengadaan sarana pendidikan, pemeliharan sarana dan prasarana pendidikan, evaluasi, monitoring dan pelaporan ;

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas di maksud pada pasal 22, Sub Dinas Sarana dan Prasarana Pendidikan mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan ;

b. Penyiapan rencana pengadaan, pendistribusian, perawatan sarana dan prasarana sekolah ;

c. Penyusunan rencana kebutuhan bangunan dan gedung sekolah ;

d. Pelaksanaan Inventarisasi gedung / bangunan dan sarana yang dipergunakan untuk pendidikan ;

e. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan ;

f. Penyelenggaraan evaluasi, monitoring dan pelaporan ;

g. Pelaksanaan .....

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 24

Sub Dinas Sarana dan Prasarana Pendidikan terdiri dari :

a. Seksi Pengadaan Sarana Pendidikan ;
b. Seksi Pemeliharaan ;
c. Seksi Monitoring dan Pelaporan.

Pasal 25

(1) Seksi Pengadaan Sarana Pendidikan mempunyai melaksanakan penyiapan bahan dan data rencana kebutuhan sarana gedung dan kantor, pengadaan sarana meubileur sekolah ;

(2) Seksi Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan *iventarisasi bangunan gedung, kantor dan meubuleur* sekolah serta melakukan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana pendidikan ;

(3) Seksi Monitoring dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, pengumpulan dan analisa data sarana dan prasarana pendidikan, melakukan monitoring pendayagunaan sarana dan prasarana pendidikan serta melakukan evaluasi dan pelaporan

Bagian Ketujuh

CABANG DINAS

Pasal 26

Cabang Dinas Pendidikan Nasional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan Nasional yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 26, Cabang Dinas Pendidikan Nasional mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program tahunan Cabang Dinas Pendidikan Nasional ;

b. Pelaksanaan pembinaan dan pengurusan Taman Kanak-kanak ;

c. Pelaksanaan pembinaan dan pengurusan Sekolah Dasar ;

d. Pelaksanaan pembinaan dan pengurusan pendidikan luar sekolah, kepemudaan dan keolahragaan ;

e. Pelaksanaan pengawasan monitoring evaluasi penyelenggaraan sekolah dasar, taman kanak-kanak, pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga ;

f. Penyusunan .....

f. Penyusunan laporan akhir tahunan tugas kepengurusan kecamatan

g. Pelaksanaan pendataan gedung-gedung dan bangunan pendidikan Sekolah dasar, Taman kanak-kanak, Perpustakaan Sekolah Dasar, Perpustakaan Desa / Kelurahan ;

h. Pelaksanaan urusan administrasi, keuangan dan rumah tangga.

Bagian Kedelapan

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 28

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Nasional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas operasional Dinas Pendidikan Nasional di bidang tertentu.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 28, Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Nasional mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan sebagian tugas Dinas Pendidikan Nasional sesuai dengan bidangnya ;

b. Pelaksanaan urusan adminsitrasi, keuangan dan rumah tangga.

Bagian Kesembilan

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 30

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan bidang keahlian tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya ;

(2) Masing-masing kelompok tenaga fungsional di pimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang di tunjuk oleh Kepala Dinas ;

(3) Jumlah tenaga fungsional tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana di maksud ayat (1) di atur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 31

Hal – hal yang belum di atur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan tersendiri oleh Bupati.

Pasal 32

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 8 Mei 2001

BUPATI MUARA ENIM

AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 8 Mei 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

ERMAN ROBAIN SIROD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2001 NOMOR 26